



KEPALA DESA KADUPANDAK KECAMATAN KADUPANDAK

KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KADUPANDAK

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADUPANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembar daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 68);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 nomor 73);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- 27 Peraturan Bupati Cianjur 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 28 Peraturan Desa Kadupandak 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kadupandak Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADUPANDAK
dan

KEPALA DESA KADUPANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KADUPANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp	1.532.575.600,00
Belanja Desa	Rp	1.503.798.947,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>28.776.653,00</u>
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.116.347,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	46.893.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>(28.776.653,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kadupandak.

Ditetapkan : di Kadupandak
Pada tanggal : 28 Januari 2021

KEPALA DESA KADUPANDAK



YENDI SEPTIYANA

Di Undangkan di : Kadupandak
Pada Tanggal : 28 Januari 2021



MARWAN MUDOR HABIBULLAH

LEMBARAN DESA KADUPANDAK TAHUN 2021 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KADUPANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.522.575.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.532.575.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	438.990.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.177.447,00	
5.3.	Belanja Modal	586.831.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.503.798.947,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	28.776.653,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.116.347,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.116.347,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	46.893.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	46.893.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(28.776.653,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kadupandak, 28 Januari 2021


YANDI SEPTIYANA, S.Pd

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KADUPANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.522.575.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.532.575.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>671.719.347,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	583.906.347,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.380.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.354.216,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.354.216,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.515.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.515.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	29.716.347,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.716.347,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.240.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	115.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.200.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	64.276.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg uler)	3.321.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.321.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	6.275.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.780.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	51.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.837.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.837.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.837.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>497.124.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	242.525.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB , dsb)	8.000.000,00	PBP
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.450.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	228.675.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	223.565.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.299.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	19.849.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	19.849.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	5.650.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	5.650.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	72.800.000,00	PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	872.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	71.928.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.800.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	25.884.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	25.884.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	38.112.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	975.000,00	
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	37.137.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	32.804.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	32.804.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.050.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.600.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.125.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Masyarakat Desa	3.125.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000,00	PBK
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.935.600,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.935.600,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.935.600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.390.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.390.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.390.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>132.105.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.753.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	12.563.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.563.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.190.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.100.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.100.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.300.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.600.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	6.700.500,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	28.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	28.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	66.951.500,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	66.951.500,00	DDS
4.7.99	5.3.	Belanja Modal	66.951.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>172.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.503.798.947,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	28.776.653,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.116.347,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	46.893.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(28.776.653,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kadupandak, 28 Januari 2021

Kepala Desa



YANDI SEPTIYANA, S.Pd